

**PERBANDINGAN PMK NO 68/PMK.03/2022 PAJAK ASSET UANG KRIPTO  
DI INDONESIA DENGAN BERBAGAI NEGARA-NEGARA LAIN****Safri<sup>1</sup> dan Setiadi<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>*Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi**Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*<sup>1</sup>safrizr@gmail.com dan <sup>2</sup>tedi.hartoko@gmail.com**ABSTRAK**

*The Indonesian tax authority, in this case the Ministry of Finance, has issued PMK No. 68/PMK.03/2022, regarding value added tax and income tax on crypto asset trading transactions. Comparing the value added tax on Indonesian Crypto Assets, only France stipulates VAT, but only applies if you pay for goods in Bitcoin and does not charge VAT on Bitcoin sales, while other countries have not set VAT.*

*Comparison of Income Tax on crypto assets in Indonesia, the United States, China, Hong Kong, England, Japan, Germany, Norway, France, and Spain determines income tax in the form of capital gains, with different provisions, where*

*There are several countries with crypto asset tax implementations that are different from Indonesia's regulations, these countries are, India applies a policy of all digital money assets being taxed, Kazakhstan applies a tax policy on crypto assets only for mining. And there are countries that can be called crypto asset tax havens including Belarus, the state of Georgia and Illinois, and Portugal.*

**Keywords:** *Crypto Assets, Value Added Tax, income tax*

**I. PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang Penelitian**

Realisasi pendapatan Indonesia sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.003 Triliun atau 115% dari target APBN tahun 2021 (Rp. 1.743,6 triliun), pencapaian tersebut lebih besar dari APBN tahun 2020 (1.647,8 triliun). Hal ini adalah *recovery* dan *rebond* yang sangat bagus pada hal masih dalam kondisi pandemic Delta dan Omicron. Dari realisasi pendapatan tersebut, penerimaan sementara pajak mencapai Rp. 1.277,5 triliun atau tumbuh 103,9% berdasarkan target APBN tahun 2021 (Rp. 1.229,6 triliun), pencapaian tersebut lebih

besar dari APBN tahun 2020 (Rp. 1.072,1 triliun akibat pandemic) penerimaan dari pabeanan dan cukai Rp. 269 triliun atau tumbuh 125,1% melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 215 Triliun. Dari perolehan negara PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) penerimaan negara mencapai 452 triliun atau 151,6% dari target APBN sebesar Rp. 298,2 triliun. Sehingga realisasinya tumbuh 31,5% dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 diangka Rp. 343,8 triliun.

Kemampuan APBN tahun 2021 yang baik ini, merupakan pertanda baik dalam keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022, APBN selalu akan

melanjutkan kontribusi dalam melindungi keselamatan warga negara Indonesia dan juga sebagai leading sector pengungkit pemulihan ekonomi keberlanjutan.

Dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah tentunya mengharapkan bisa menambah penerimaan pada tahun 2022, ketentuan yang perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%, program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, penambahan layer pajak penghasilan (PPh), dan tarif PPh Badan masih tetap 22%, tentunya merupakan basis penerimaa perpajakan.

Sumber penerimaan yang tak kalah penting adalah asset uang kripto, dengan pesatnya perkembangan uang transaksi digital terkait asset uang kripto, berupa *Non-Fungible Token* (NFT), *Decentralized Finance* (Defi), *Game dan Finance* (GameFi), serta produk-produk yang tercakup dalam turunan dari *blockchain*. Pemerintah dengan otoritas pajak tentunya tidak ingin perkembangan tersebut tanpa regulasi yang mengatur aktifitas transaksi dari asset-aset tersebut.

Adanya gesekan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), telah berdampak pada terlambatnya peluncuran Bursa Kripto. terkait pelarangan pihak perbankan memfasilitasi transaksi kripto. OJK telah meminta kepada industri perbankan agar penggunaan rekening bank tidak dijadikan sebagai penampung dana dari kegiatan melanggar hukum, termasuk aset

kripto. Hal itu merupakan buntut dari maraknya penipuan investasi dan kejahatan bermodus skema ponzi. Namun penambangan-penambangan asset uang kripto masih tetap marak.


Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2011, dijelaskan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia, walaupun bukan alat pembayaran sah di Indonesia dan dinyatakan sebagai larangan atas segala bentuk aktivitas perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia juga melarang asset kripto sebagai alat tukar atau alat transaksi, namun asset kripto masih diperbolehkan digunakan sebagai bentuk instrument investasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka (Bappebti). Berupa Bitcoin dan beberapa asset kripto lainnya telah dinyatakan legal di Indonesia, sejak tahun 2019.

Pada tanggal 01 Mei 2022, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022, pemerintah menetapkan secara resmi peraturan mengenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) atas transaksi perdagangan asset uang kripto, dengan berlakunya peraturan tersebut diharapkan menjadi salah satu tonggak penegakan regulasi asset uang kripto di Indonesia.

Dirjen Pajak (DJP) menjelaskan bahwa asset uang kripto bukanlah mata uang atau

surat berharga, melainkan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital, PPN memandangnya sebagai BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud. PMK No. 68/PMK.03/2022 menjadi salah satu dari 14 PMK turunan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru diterbitkan.

10 Negara dengan Tingkat Kepemilikan Kripto Tertinggi (Desember 2021)



**Gambar 1. Tingkat Kepemilikan Kripto Per Desember 2021**

Terkait dengan maraknya transaksi dan regulasi pajak asset uang kripto yang sudah berlaku, maka sebaiknya kita dapat berkaca dari regulasi negara-negara yang sudah dan akan menetapkan peraturan perpajakan asset uang kripto.

**1.2. Rumusan Masalah**

Turunan dari Undang-Undang HPP berupa pajak asset kripto melalui Peraturan Menteri keuangan dalam rangka memberikan kepastian hukum, simplifikasi, dan kemudahan dalam hal administrasi, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan

pajak. Dalam posisi negara dengan tingkat kepemilikan asset kripto tertinggi nomor 4 (empat) di dunia, pajak asset kripto dipandang sebagai komoditas yang merupakan objek pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan. Berkaca dari negara-negara lain yang juga menerapkan peraturan pajak atas asset kripto, tentunya untuk dijadikan sebagai pembanding dalam hal memaksimalkan pendapatan negara atas transaksi asset kripto. Optimistis tentunya perlu ditindaklanjuti dengan penerapan PMK No 68/PMK.03/2022 ini, sehingga pajak asset kripto dapat membantu APBN, walaupun dengan pajak yang dikenakan relative kecil yaitu 0,1% dibandingkan dengan Amerika Serikat sebesar 20% dari profit, India sebesar 30% dari profit, namun terdapat juga negara-negara dengan surga pajak asset kripto.

**1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran perlakuan pajak asset kripto di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Dengan cara membandingkan pajak asset uang kripto di Indonesia dengan negara-negara lain yang menerapkan pajak asset kripto, sehingga dapat dijadikan acuan dan pembanding dalam penerapapan guna untuk dapat memaksimalkan kepentingan ototitas

dalam hal ini pemeritah dan kepentingan wajib pajak dalam hal ini investor pada asset kripto.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Investasi

Abdul Halim (2005:4) menjelaskan Investasi adalah menempatkan sejumlah asset sekarang dengan harapan memperoleh pengembalian di masa akan datang. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld (1999:10) Investasi merupakan bagian output yang digunakan perusahaan guna menghasilkan input dimasa mendatang, senada dengan itu Frank J. Fabozzi (1995:1) menjelaskan bahwasanya manajemen investasi adalah proses dari pengelolaan keuangan.

Aset investasi dapat berwujud tenaga, waktu, emas, saham, reksadana dan sebagainya. Definisi investasi dalam KBBI adalah penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan atau suatu proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

### 2.2. Tujuan dan Manfaat Investasi

Tujuan utama investasi adalah untuk memperoleh peningkatan pendapatan dan keuntungan dari pendapatan tersebut dapat berupa deviden, bunga, royalty, atau uang sewa

Sementara itu manfaat yang bisa diperoleh investor atas investasinya adalah sebagai berikut:

a. Mengendalikan usaha

Meninvestasikan modal pada perusahaan dengan kepemilikan ekuitas sehingga investor dapat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan

b. Ketersediaan persediaan

Ketersediaan persediaan bahan baku merupakan hal paling penting dalam operasional perusahaan, dan dapat dijamin dari investasi yang dilakukan

c. Anggaran perusahaan

Atas investasi yang dilakukan, atas apa yang telah direncanakan tentu akan mudah untuk realisasinya

d. Membangun Gaya Hidup Berhemat

Aktivitas investasi muncul dari semangat menjamin masa depan dengan tabungan. Investor yang berpengalaman tentunya mengalokasikan pendapatan kedalam asset jangka Panjang dibandingkan dengan pola hidup konsumtif, menggunakan pendapatan untuk kebutuhan dan bukanlah untuk keinginan.

### 2.3. Jangka Waktu Investasi

Berdasarkan jangka waktunya investasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pengaturan ini tentunya akan mempengaruhi ekspektasi waktu mendapatkan keuntungan. dibutuhkan pengetahuan investor untuk memahami jenis pilihan jangka waktu investasinya.

### 2.4. Bentuk Investasi

Terdapat dua jenis bentuk investasi, yaitu aktiva riil dan aktiva finansial. Bentuk

investasi ini dapat dilakukan dengan aset nampak atau tidak nampak, seperti tanah, logam mulia, dan properti. Sementara itu, investasi aktiva finansial adalah jenis dilakukan dengan sekuritas, semisal deposito dan saham.

### 2.5. Aset Uang Kripto

Asset digital yang disebut dengan uang kripto adalah mata uang yang di rancang sedemikian rupa untuk media pertukaran dengan menggunakan kriptografi yang kuat dengan tujuan sebagai pengamanan atas transaksi keuangan, mengontrol unit pembuatan tambahan, dan mampu memverifikasi transfernya

Kriptografi berbasiskan teori matematis dengan aplikasi komputerisasi, algoritma kriptografi dirancang dengan asumsi kekuatan komputasional, sangat sulit untuk di pecahkan sistemnya, akan tetapi tidak layak memecahkan secara praktis skema tersebut, dan oleh karena itu diartikan sangat aman secara komputasional.

Peningkatan teoritis dapat meningkatkan algoritma faktor integer dan peningkatan teknologi komputasi dengan asumsi solusi-solusi untuk diupdate secara terus menerus. Atas alasan tersebut berkembanglah penambangan-penambangan asset uang kripto

### 2.6. Sejarah Aset uang kripto

Diawali dengan berkembangnya mata uang digital, khususnya bitcoin diberbagai

game online, kemudian bitcoin mulai diperdagangkan dikalangan tertentu. Perkembangan ini tentunya disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap fiat money, terutama mata uang dollar AS yang tanpa memiliki underlying asset. Dalam kebijakan quantitative easing akan menyebabkan inflasi, sehingga mata uang kripto khususnya bitcoin memiliki nilai tawar yang menarik bagi Sebagian investor, selain itu perkembangan uang kripto juga didorong oleh kesadaran investor emas, mata uang, serta property yang memiliki keterbatasan dalam penyimpanan nilai Selain bitcoin terdapat ribuan mata uang kripto yang ada di dunia ini, diantaranya ethereum, Litecoin, ripple, stella, dogecoin, cardano, tether, monero, tron, dan lain-lain.

Tahun 1993, David Chaum, warga negara Amerika Serikat memunculkan e-cash sebagai uang elektronik kriptografi. Tahun 1995, David Chaum menerapkan uang digital kriptografi yang Bernama DigiCash sebagai uang digital pertama dalam pembayaran elektronik. Tahun 1998, Wei Dai, menerbitkan b-money sebagai system kas elektronik yang terdistribusi, selanjutnya Nick Scabom menerbitkan bit gold sebagai uang elektronik yang mengharuskan penggunanya melengkapi bukti kerja dengan solusi kriptografi dalam satu kesatuan. Tahun 2000, akhir tahun 1999 dan diawal 2000, Elon Musk menerbitkan PayPal, dan sampai saat ini merupakan uang digital yang masih tetap dipergunakan sebagai bukti pembayaran transaksi secara online. Tahun 2008, Satoshi

Nakamoto menerbitkan buku yang diberi judul “Bitcoin-A Peer to Electronic Cash System”. Buku ini diposting Nakamoto dalam milis diskusi asset kripto, satu tahun setelah itu, Satoshi Nakamoto menerbitkan kepada publik asset kripto yang diberi nama Bitcoin. Tahun 2010, muncul berbagai mata uang asset kripto, dan mulai dilakukan pertukaran Bitcoin secara perdana, dan pada prosesnya harga asset uang kripto dalam waktu terakhirnya melonjak tinggi. Tahun 2011, Namecoin dibentuk dalam upaya pembentukan DNS (domain name system) tersentralisasi yang memunculkan sensor internet, selanjutnya muncul LiteCoin yang merupakan asset kripto pertama yang menggunakan scrypt sebagai fungsi hash SHA-256. Selanjutnya Peercoin merupakan kripto pertama yang menggunakan *hybrid-proof-work/proff-of-stake*

### 2.7. Penambangan Aset Uang Kripto

Dibutuhkan peralatan yang mumpuni dan strategi ilmu dalam melakukan penambangan untuk memperoleh keuntungan dari asset kripto. Hasil dari penambangan tentunya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli secara langsung asset kripto tersebut, karena jika membeli langsung akan disesuaikan dengan value aset kripto pada saat transaksi atau fluktuasi dari harga beli. Sementara itu jika melakukan penambangan tidak akan berpengaruh dari fluktuasi harga, tidak berpengaruh atas turun dan naiknya harga

asset kripto. Jika mesin memiliki kemampuan 1 BTC per bulan, tentu dapat dijual dengan harga 1 BTC dikalikan dengan fluktuasi harga pada saat penjualan

Penambangan Asset kripto merupakan metode untuk memperoleh kripto, kegiatan penambangan merupakan mencari dan mengumpulkan asset uang kripto dengan memecahkan masalah-masalah matematika kompleks, sehingga dibutuhkan perangkat komputerisasi spesifik dan ilmu pengetahuan penambang yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah kripto, penambangan asset kripto layaknya penambangan emas, penambangan emas dilakukan secara manual, sedangkan crypto mining dilakukan secara digital dengan bantuan computer super canggih dengan koneksi internet dan dapat dilakukan oleh siapa saja orang-orang diseluruh dunia

Penambang asset kripto diwajibkan memiliki dompet uang kripto, tujuannya adalah untuk menempatkan hasil dari proses penambangan kripto, disamping itu penambang juga perlu bekerjasama dengan penambang lainnya guna memudahkan dalam memecahkan algoritma untuk keberhasilan penambangan asset kripto

### 2.8. Jenis-Jenis Aset Kripto

Dikutip dari CoinMarketCap, lebih dari 13.506 jenis asset kripto yang ada, namun terdapat beberapa mata uang kripto yang terkenal atau populer serta memiliki kapitalisasi pasar uang yang cukup besar,

diantaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Tether, Binance Coin, XRP, Shibu Inu, Degocoin, Solana, USD Coin, dan lain-lain

### **2.9. Regulasi Aset Uang Kripto di Indonesia**

Bitcoin dan Aset Uang kripo lainnya dilarang atau ilegal sebagai alat pembayaran mengacu pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, tentang mata uang, dimana dijelaskan bahwa mata uang rupiah adalah mata uang yang dipergunakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meski tidak terlibat dengan segala regulasi yang diterapkan pada aset kripto di Indonesia, OJK turut mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih mengenal risiko yang bisa disebabkan oleh aset kripto. Hal ini disebabkan aset kripto merupakan jenis komoditas yang memiliki fluktuasi nilai yang tidak menentu, sehingga nilainya dapat naik dan turun secara tiba-tiba. Selain itu, OJK juga mewanti-wanti masyarakat agar mewaspadaai skema ponzi berkedok investasi kripto,

Bank Indonesia (BI) pada beberapa waktu lalu juga telah melarang aset kripto sebagai alat tukar atau alat transaksi. cryptocurrency memiliki sifat kepemilikan dan pergerakan harga yang tidak jelas. "Siapa yang pegang supply, tapi demand dari seluruh dunia. Sehingga kita juga tidak tahu valuasinya.

Muhammadiyah dan MUI mengharamkan aset kripto Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram uang kripto dari segala aspek, baik sebagai transaksi maupun sarana investasi. Muhammadiyah menilai aset kripto memiliki sifat spekulatif yang sangat kentara. Ada kecenderungan mengandung unsur gharar dan Dharar. Adapun gharar memiliki arti ketidakpastian dalam transaksi karena tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Alhasil, terdapat risiko terjadinya kerugian. Sedangkan dharar merupakan transaksi bisa menimbulkan kerugian, kerusakan, terdapat unsur penganiayaan, dan dapat mengakibatkan adanya pemindahan hak secara bhatil.

Asset Kripto di Indonesia diatur oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, dan diubah dengan Perda Nomor 9 tahun 2019, Perda Nomor 2 tahun 2020 dan Nomor 3 tahun 2020.

Bappebti juga telah mengeluarkan peraturan mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang boleh diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dimana dalam aturan tersebut ada 229 kripto salah satunya Bitcoin yang boleh diperdagangkan secara legal di Indonesia. Jadi bagi calon investor pastikan untuk memeriksa

legalitas kripto yang sudah terdaftar di Bappebti.

### **2.10. Regulasi Pajak Digital Internasional**

Konferensi Tingkat Tinggi yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, mendapatkan sejumlah kesepakatan. Diantara kesepakatan yang paling penting adalah mengenai regulasi perpajakan untuk *e-Commerce* dan ekonomi digital yang nantinya akan memiliki aturan khusus. Hal ini penting, sebab biasanya pelaku kedua jenis bisnis tersebut berada di negara berbeda, sehingga harus ada aturan jelas terkait pajak yang dikenakan pada pelaku bisnis ini.

Dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Shifting (BEPS), menyatakan, bahwa terdapat isi besar yang menjadi tantangan dalam perumusan regulasi aturan perpajakan jenis asset kripto, pajak yang diberlakukan diorientasikan untuk kepentingan global dalam rangka mencegah penghindaran pajak, khususnya untuk badan usaha yang melakukan bisnis lintas negara.

Isu pertama adalah mengenai syarat Badan Usaha Tetap terkait dengan pemilikan bangunan atau kantor di suatu negara, bahwa tidak setiap BUT yang bersifat digital memiliki syarat tersebut. Namun tetap melakukan aktivitas bisnis lintas negara.

Kedua adalah terkait dengan pembagian hak pemberlakuan pajak untuk setiap negara. banyak negara yang berupaya untuk menjaring pajak dari setiap celah yang ada di dunia bisnis. Namun demikian ketika

pengusaha atau badan usaha telah melaksanakan kewajiban pajaknya di satu negara, maka kewajiban pajak di negara lain harus disesuaikan. Hal ini bisa dilakukan dengan pengangkatan penuh atau sebagian. Karena ekonomi digital melibatkan dua negara, harus ada pembagian jelas untuk porsi pajak masing-masing negara.

Terakhir adalah terkait dengan keabsahan transaksi yang dilakukan ekonomi digital. Tidak sedikit transaksi yang dilakukan berupa transaksi ilegal dan sulit terlacak. Dengan diberlakukannya regulasi khusus, maka celah untuk terjadinya transaksi tidak wajar dapat dipersempit secara berkelanjutan.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian tentang asset uang kripto ini menggunakan analisis data sekunder dengan metode *systematic analysis* berupa artikel-artikel yang dipilih secara target yang membahas tentang pajak asset uang kripto.

### **3.2. Sample Penelitian**

Sample penelitian adalah artikel-artikel dengan Batasan sebagai berikut:

- a. Artikel diatas tahun 2019
- b. Data peraturan perpajakan asset uang kripto nasional dan internasional
- c. Tidak ada batasan atas aspek kuantitatif dari peraturan perpajakan asset uang kripto

### **3.3. Teknik Analisa Data**



Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk dapat memperoleh informasi serta mengurai permasalahan secara mendalam yang berhubungan dengan objek yang diteliti selanjutnya mempresentasikan hasil penelitian sesuai dengan gambaran atas permasalahan yang diteliti dalam rangka pengambilan kesimpulan

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Token ASIX Anang Hermansyah dimana sempat melonjak 427,75% dan turun 32,23% dan naiknya harga-harga peralatan komputer efek dari penambangan digital, bisa dijadikan sebagai bahan kajian, terhadap geliat aset kripto di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan perdagangan aset kripto di Indonesia, Bappebti memberikan syarat yang dipenuhi yaitu:

- a. Modal disetor  
Menyetorkan modal awal minimal Rp500 miliar (paling lambat 2 bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka khusus memfasilitasi perdagangan aset kripto)
- b. Sertifikasi Kompetensi pegawai  
Punya pegawai minimal 1 pegawai bersertifikat CISA (Certified Information System Auditor) dan 1 pegawai bersertifikat CISSP (Certified Information System Security Professional). Atau

bekerjasama dengan lembaga tempat yang memiliki ahli atau langsung Kerjasama dengan tenaga ahli bersertifikat CISA dan CISSP untuk mengawasi dan melakukan pengamanan transaksi aset kripto pada pedagang fisik aset kripto

- c. Sistem pengawasan dan pelaporan  
Syarat berikutnya adalah memiliki sistem pengawasan dan pelaporan untuk menyelenggarakan perdagangan pasar fisik aset kripto yang terjadi pada pedagang fisik aset kripto.
- d. Memiliki peraturan dan tata tertib pasar fisik aset kripto
- e. Punya komite pasar fisik aset kripto

#### 4.1. Pengenaan Pajak Aset Kripto

Karena sifat pajak yang sama dari seluruh negara di dunia, maka terdapat kecenderungan yang sama juga dalam pengenaan pajak atas aset uang kripto, namun kebijakan suatu negara tentunya berdasarkan atas definisi dan kepentingan negara akan pengenaan pajak aset uang kripto, Khanna, A (2021) Sebagai uang digital atau uang virtual yang digunakan untuk media pembayaran, menganggap sebagai komoditas aset virtual yang dapat diperjualbelikan.

#### 4.2. Pengenaan Pajak Aset Uang Kripto di Dunia

##### a. Amerika Serikat

Otorisasi pajak Amerika mengharuskan setiap transaksi aset kripto yang dilakukan dicatat dengan baik, apabila wajib pajak

melakukan transaksi aset kripto, jika terjadi laba atau rugi harus dilaporkan. Dengan demikian Amerika Serikat memberlakukan aset kripto sama dengan perlakuan instrument saham, obligasi, dan property, sehingga ada pengenaan pajak capital gain dalam investasi aset uang kripto

Jika terjadi transaksi jual beli menggunakan aset kripto maka nilai wajar dalam pengenaan pajak yang harus dilaporkan.

#### **b. Belarusia**

Belarusia adalah salah satu tempat terbaik jika Anda ingin menghemat pajak Bitcoin. Presiden Belarusia di tahun 2018 menyatakan bahwa Belarusia bisa menjadi negara surga mata uang digital dengan menghapus semua pajak penghasilan pribadi atas *cryptocurrency* hingga 1 Januari 2023.

Dengan begitu, investor tidak perlu membayar pajak penghasilan atau PPh, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN ketika melakukan aktivitas seperti penambangan, akuisisi, atau pembuatan mata uang kripto.

Perlakuan perpanjangan atas aset kripto ini istimewa karena Belarusia menganggap Bitcoin, atau mata uang kripto apa pun, sebagai "alat pertukaran universal".

#### **c. China**

China tidak mengakui Asset Kripto sebagai alat pembayaran yang sah, namun mengenakan PPh (pajak penghasilan) yang diperoleh dari transaksi uang Kripto, dengan demikian jika pembeli melakukan penjualan aset kriptonya sehingga memperoleh

keuntungan, maka hal tersebut akan dikenakan pajak penghasilan

#### **d. Negara Bagian Amerika Georgia dan Illionis**

Amerika dengan negara bagiannya yaitu Georgia dan Illionis memberikan instentif pajak kepada penambang-penambang digital aset kripto, anggota dewan Georgia dan Illionis mengusulkan pembebasan pajak untuk penjualan dan penggunaan listrik dalam kegiatan penambangan aset uang kripto

#### **e. Hongkong**

Hongkong menetapkan Asset kripto sebagai komoditas virtual dan mengatur regulasinya sebagai perdagangan dan investasi. Namun tidak menetapkan pajak capital gain atas penjualan aset kripto, akan tetapi jika aset kripto digunakan untuk transaksi bisnis maka akan dikenakan pajak keuntungan, jika digunakan sebagai invetasi jangka panjang secara individu tidak akan dikenakan pajak keuntungan.

#### **f. India**

Walaupun belum memiliki peraturan yang mengatur aset uang kripto, kementerian keuangan India, mengumumkan semua aset uang digital dikenakan pajak 30%

#### **g. Inggris**

Inggris tidak mengakui aset uang kripto sebagai mata uang, namun menyatakannya sebagai token, segala transaksi uang kripto dianggap sebagai investasi. Dengan demikian segala transaksi

token asset uang kripto dikenakan pajak asset uang kripto

#### **h. Jepang**

Jepang mengenakan pajak atas asset uang kripto berupa pajak penghasilan dan dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain, dengan tarif sebesar 55%. Dan juga mengenakan pajak asset kripto untuk wajib pajak luar negeri yang memiliki asset kripto dengan tarif 20% atas penghasilan yang harus dibayarkan Ketika meninggalkan Jepang

#### **i. Jerman**

Jerman menganggap dan mengakui asset kripto sebagai uang pribadi, pemilik uang kripto wajib membayar pajak capital gain sebesar 25% atas keuntungan yang diperoleh dari perdagangan asset kripto, akan tetapi pajak atas capital gain hanya berlaku untuk keuntungan yang diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun setelah menerima asset kripto.

Segala keuntungan yang telah melebihi 1 (satu) tahun bebas secara pajak. Bitcoint tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

#### **j. Kazakhtan**

Kazakhtan menerapkan kebijakan mengenakan pajak atas Asset kripto hanya atas penambangannya, dengan asumsi kegiatan penambangan tidak akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, tetapi hanya akan banyak mengkonsumsi listrik. Tidak menetapkan pajak atas import peralatan yang digunakan untuk menambang mata uang kripto

#### **k. Norway**

Norwegia menganggap pendapatan dari perdagangan Bitcoin sebagai pendapatan bisnis properti atau pendapatan bisnis lainnya. Dengan begitu, membayar pajak sebagai individu untuk keuntungan yang dihasilkan dari penjualan Bitcoin.

Adapun perlakuan perpajakan atas perdagangan mata uang kripto adalah atas capital gain yang didapat dengan tarif 25%. Namun, jika rugi, pajak bisa dikurangi dari keuntungan.

Norwegia menganggap menambang Bitcoin sebagai pendapatan dari sumber lain dan dapat dikenakan pajak. Bisnis juga harus membayar pajak pendapatan perusahaan atas pendapatan cryptocurrency.

#### **l. Portugal**

Portugal juga menjadi surga lainnya untuk tidak membayar pajak Bitcoin. Meskipun undang-undang tidak terlalu jelas, investor dibebaskan dari pembayaran pajak pendapatan atau capital gain atas transaksi cryptocurrency. Pemerintah menegaskan bahwa PPN tidak akan berlaku untuk transaksi yang melibatkan Bitcoin.

Meski begitu, Portugal bisa mengenakan pajak jika Anda adalah pedagang profesional terkait mata uang kripto. Penilaian seorang disebut sebagai profesional atau tidak sepenuhnya di tangan otoritas. Namun, kriteria yang dipakai adalah volume dan frekuensi perdagangan, Kompleksitas dan jangka waktu investasi, Margin laba dan

pendapatan terkait serta sumber pendapatan utama namun, bagi kebanyakan individu, tidak ada pajak.

#### **m. Prancis**

Prancis dalam aturan perpajakan atas transaksi mata uang kripto dengan tujuan mengendalikan kasus penggelapan pajak. Penjualan atas mata uang kripto akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 66% pajak atas keuntungan karena tidak dianggap sebagai transaksi komersial. Namun, pedagang tidak perlu membayar pajak setinggi itu. Mereka dapat membayar pajak penghasilan progresif berdasarkan keuntungan yang diperoleh dengan tarif pajak perusahaan mulai dari 28% untuk TA 2021.

Prancis tidak membebankan PPN apa pun atas penjualan Bitcoin untuk saat ini. Namun, harus membayar PPN saat membayar barang dalam Bitcoin, artinya, harus membayar pajak Bitcoin sebagai pendapatan, keuntungan modal, atau pajak kekayaan. Mewarisi cryptocurrency juga dapat menarik pajak.

#### **n. Rusia**

Rusia pada tahun 2022 mewacanakan rencana pengenaan pajak aset kripto, hal tersebut didasarkan bahwa Rusia adalah negara dengan kegiatan ekonomi aset kripto global yang cukup besar

#### **o. Spanyol**

Spanyol sedang dalam jalur untuk menindak penghindaran pajak. Itu menegaskan undang-undang yang mewajibkan warga untuk mengungkapkan

keuntungan dari perdagangan cryptocurrency. Perdagangan Bitcoin jangka pendek dalam setahun akan menarik pajak 24,75% dan 52% atas keuntungan.

Perdagangan jangka panjang memiliki tarif pajak yang lebih rendah antara 19% dan 23%. Persentase yang harus dibayarkan ditentukan oleh berapa banyak yang dihasilkan pada tahun tersebut.

### **4.3. Pengenaan Pajak Aset Uang Kripto di Indonesia**

Regulasi pajak atas perdagangan uang kripto dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 63/PMK.03/2022, dimana atas transaksi tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

Dituliskan juga bahwa aset kripto adalah komoditi merupakan objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jika penjual adalah PKP maka penjualan aset kripto wajib membuat faktur pajak dan diselenggarakan secara elektronik sedangkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan

Penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, dan telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan dari seluruh jenis asset kripto berupa; a) transaksi dengan pembayaran matau auang fiat, b) tukar menukar antar asset kripto, c) transaksi asset kripto selain transaksi sebagaimana huruf a dan b

Pada peraturan konvensional yang saat ini berlaku, pajak penghasilan yang dikenakan untuk bentuk Badan Usaha Tetap masih memiliki syarat dimana badan tersebut mempunyai bangunan atau kantor yang bertempat di Indonesia. Padahal nyatanya tidak sedikit badan atau bentuk usaha yang beraktivitas secara digital dan tidak memiliki kantor berupa bangunan fisik. Memang mungkin hal yang sepele untuk praktek bisnis. Namun untuk bidang pajak, hal ini memerlukan kajian lebih lanjut agar pelaku bisnis digital juga tetap melaksanakan kewajiban pajak dari aktivitas bisnis yang dilakukannya. Tidak sedikit kemudian pelaku bisnis digital yang salah dalam melaksanakan kewajiban pajak atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan alasan tidak mengetahui aturan yang berlaku.

Jenis badan usaha ini memang belum dikelompokkan ke dalam regulasi manapun. Berdasarkan atas peraturan yang berlaku, memang jenis usaha seperti ini tergolong baru sehingga perlu diberikan satu regulasi khusus

agar pelakunya mendapat kesetaraan kewajiban pajak seperti pengusaha lain. Meski tidak memiliki kantor, namun aktivitas bisnis dan penghasilan tetap berjalan bukan?

## V. KESIMPULAN

Terdapat 2 (dua) unsur pajak dalam penanganan Asset uang kripto di Indonesia, kedua unsur pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), aturan teknis telah diberlakukan mulai 1 Mei 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan guna untuk memaksimalkan kepentingan otoritas dan wajib pajak, berdasarkan pembahasan permasalahan maka dapat disimpulkan:

1. Dari unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Indonesia menerapkan pajak pertambahan nilai atas Asset Kripto, hanya Prancis yang menetapkan PPN akan tetapi hanya berlaku jika membayar barang dalam Bitcoin dan tidak membebaskan PPN apa pun atas penjualan Bitcoin untuk saat ini. Atas negara-negara lain sesuai dengan pembahasan, belum menerapkan PPN
2. Dari unsur Pajak Penghasilan, Indonesia menerapkan pajak penghasilan atas Asset Kripto dan atas penghasilan dari penjualan asset kripto tersebut dilaporkan dalam kolom pendapatan lain-lain di SPT Tahunan. Amerika, China, Hongkong, Inggris, Jepang, Jerman, Norwegia, Prancis, dan Spanyol menetapkan pajak penghasilan berupa *capital gain*, jika asset

kripto dijual maka selisih dari nilai tersebut akan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan nilai wajar.

3. Terdapat beberapa negara dengan penerapan pajak asset kripto yang berbeda regulasi dengan Indonesia, negara tersebut adalah, India menerapkan kebijakan semua asset uang digital dikenakan pajak, Kazakhtan menerapkan kebijakan pajak atas Asset kripto hanya atas penambangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2005. Analisa Investasi. Edisi dua. Jakarta. Salemba Empat

F. Sharpe William, Gordon Alexander, Jeffery V. Baley, 1997. Investasi. Jakarta Prentice Hall

Graham Benjamin, 2008. The Intelligent Investor. Cetakan ke III. Serambi

J. Fabozzi Frank, 1995. Manajemen Investasi. Jakarta. Salemba Empat

<https://www.merdeka.com/uang/mengenal-cryptocurrency-sejarah-awal-hingga-berpolemik-dinyatakan-haram.html>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/#:~:text=Target%20APBN%202021-,Realisasi%20Pendapatan%20Negara%202021%20Capai%20Rp2.003%2C1,triliun%2C%20Lampau%20Target%20APBN%202021&text=Jakarta%2C%2004%2F01%2F2022,melebihi%20target%20dalam%20APBN%202021.>

<https://jogjaaja.com/read/investasi-kripto-semakian-marak-ini-peringatan-aspakrindo>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220411124821-37-330588/bursa-kripto-indonesia-batal-diluncurkan-ada-apa-bappebti>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mata\\_uang\\_kripto](https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriptografi>

<https://investor.id/market-and-corporate/289882/lebih-besar-untung-trading-atau-menambang-kripto-ini-jawabannya#:~:text=Bryan%20menjelaskan%2C%20menambang%20adalah%20metode,tentang%20apa%20itu%20crypto%20mining.>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/#:~:text=Target%20APBN%202021-,Realisasi%20Pendapatan%20Negara%202021%20Capai%20Rp2.003%2C1,triliun%2C%20Lampau%20Target%20APBN%202021&text=Jakarta%2C%2004%2F01%2F2022,melebihi%20target%20dalam%20APBN%202021.>

<https://prospeku.com/artikel/apa-itu-investasi--3347>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20212092545-92-758305/kronologi-kisruh-token-asix-anang-hermansyah>

<https://investasi.kontan.co.id/news/ini-daftar-negara-dengan-pajak-terendah-dan-tertinggi-atas-transaksi-uang-kripto>

<https://news.ddtc.co.id/ragam-pengenaan-pajak-cryptocurrency-begini-praktiknya-di-dunia-32753>

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/624ea2bd9daf8/besaran-pajak-kripto-dinilai-memberatkan-investor>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020407071308-92-781433/say-no-transaksi-kripto-say-yes-untuk-pajak-kripto>

<http://ejournal.uajy.ac.id/8636/3/2MIH02215.pdf>

Khanna, A: *Taxing Cryptocurrency: A Review and a Call for Consensus' yang dipublikasikan pada 2021*

<https://klikpajak.id/blog/pajakcryptocurrency/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf>

Krugman, Paul R dan Maurice Obstfeld, 2005: *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, edisi 5. Jilid2. Jakarta. PT Indeks. Gramedia